



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 31 Desember 1973.
Nomor : 24219/73.
Perihal : Pembaharuan Susunan Team Penertiban
Penggunaan Tanah Complex Jalan Dr.
Setya Budhi (ex eigendom Roskott).
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : Untuk mempercepat penyelesaian masalah tanah di Jalan Dr. Setya Budhi (exeigendom Roskott), dipandang perlu segera memperbaharui susunan Team dimaksud dalam S.K. Walikota Kotamadya Bandung No. 13158/71 tertanggal 14 September 1971.
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No.6 tahun 1969, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang2 No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 – No. 104), tentang Peraturan Dasar Pokok2 Agraria;
3. Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 8938/71, tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Bandung;
4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 13158/71 tentang Pembentukan Team Penertiban Tanah Complex Jalan Dr. Setya Budhi (ex eigendom Roskott);
5. Surat kami kepada Kepala Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Jawa-Barat, tertanggal 7 Juli 1971 No. 9108/71, perihal permohonan hak pakai atas persil tanah complex Jalan Dr. Setya Budhi No. 7 Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mengakhiri penugasan anggota2 Team yang termaksud dalam S.K. Walikota No. 13158/71 tanggal 14-9-1971 dengan mengucapkan terimakasih atas penunaian tugasnya dan membentuk kembali Team Penertiban Penggunaan Tanah Complex Jalan Cr. Setya Budhi yang baru, dengan susunannya sebagai berikut :
1. Ketua merangkap anggota : Kepala Sub.Dit. Agraria Kotamadya Bandung c.q. Kepala Seksi Pengu-rusan Hak-hak tanah.
 2. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung.
 3. Anggota : Kepala Bagian Pembangunan/Pe-rencanaan Kotamadya Bandung

4. Anggota : Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung.
5. Anggota : Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung.
6. Anggota : Camat Coblong Kotamadya Bandung.

II. Tugas dari pada Team :

- a. Menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan status dan penguasaan tanah tersebut, sehingga Pemda Kotamadya Bandung dapat menguasai tanah itu sepenuhnya untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan kota sebaik-baiknya.
- b. Menyusun saran2 untuk memanfaatkan tanah tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat akan gedung2 sekolah, perumahan dan taman-taman dapat terpenuhi.
- c. Memberikan laporan tentang hasil tersebut pada sub II a dan II b diatas kepada Walikota Kotamadya Bandung.


III. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

SALINAN Surat keputusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub.Dit/Inspektorat/bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Assisten Bidang Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
7. Para Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)